



Detail Aduan

Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025 - 11:17 WIB
 Kanal : Website
 Lokasi : KABUPATEN PEMALANG
 Kategori : KEUANGAN DAN ASET
 Topik :
 Sub Kategori :
 Instansi : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
 Tipe Aduan : Public



Lampiran Foto





Isi Aduan

Saya pemilik kendaraan roda 2 tangan ke 2, dari th 2016 - 2024 setiap pajak tahunan, krn tidak bawa ktp yg punya pertama, selalu diminta ± Rp. 50.000 (utk nembak ktp) sy tidak tau uang tsb masuk kemana. Alangkah baiknya dibuatkan aturan, kalo toh hrs byr krn tdk bawa ktp, biar uang tsb bisa masuk ke kas daerah utk pembangunan. Terima kasih

HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 22 Mei 2025
Waktu : 17.10 WIB
UPPD : Kabupaten Pemalang
Isi Aduan :

Saya pemilik kendaraan roda 2 tangan ke 2, dari th 2016 - 2024 setiap pajak tahunan, krn tidak bawa ktp yg punya pertama, selalu diminta $\pm$ Rp. 50.000 (utk nembak ktp) sy tidak tau uang tsb masuk kemana. Alangkah baiknya dibuatkan aturan, kalo toh hrs byr krn tdk bawa ktp, biar uang tsb bisa masuk ke kas daerah utk pembangunan. Terima kasih

Tanggal Klarifikasi : 22 Mei 2025

Waktu Klarifikasi : 16.40 WIB

Klarifikasi :

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 7 disebutkan bahwa objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor (PKB), karenanya dengan menguasai kendaraan tersebut saudara sudah menjadi subjek pajak yang dikenakan PKB.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Aturan ini mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan balik nama kendaraan setelah terjadi pemindahtanganan kepemilikan.

Dapat kami informasikan juga bahwa saat ini Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua (kendaraan bekas) yang sebelumnya dikenakan biaya sebesar 1 % dari nilai jual kendaraan, sebagaimana undang-undang diatas telah dihapuskan. Karenanya saran kami mohon agar dapat diproses baliknya atas kendaraan yang dikuasai.

Pemalang, 22 Mei 2025

Kepala UPPD Kabupaten Pemalang



Sulistyo Yuli Utomo, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670726 199003 1 005